

19 Juni 06

15 bal



183/24-08-06

**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 426/MENKES/PER/VI/2006**

**TENTANG**

**PENGANUGERAHAN TANDA PENGHARGAAN BIDANG KESEHATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa keberhasilan pembangunan bidang kesehatan merupakan hasil kerja keras dari semua sektor dan seluruh komponen masyarakat;
  - b. bahwa sebagai penghargaan atas jasa-jasa yang diberikan dalam mendukung dan menggerakkan pembangunan bidang kesehatan, perlu diberikan Tanda Penghargaan Bidang Kesehatan oleh pemerintah;
  - c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b, perlu ditetapkan Penganugerahan Tanda Penghargaan Bidang Kesehatan dengan Peraturan Menteri Kesehatan .
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1959 tentang Ketentuan Umum Mengenai Tanda-tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1789);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431);



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1994 tentang Tanda Kehormatan Satya Lencana Karya Satya (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3558);
6. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 569/Menkes/Per/XI/ 1984 tentang Lambang Kesehatan Untuk Upaya Kesehatan Rakyat diseluruh Indonesia;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 574/Menkes/SK/2001 tentang Pembangunan Kesehatan Menuju Indonesia Sehat 2010;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 131/Menkes/SK/II/2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/ Per/XI/2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG  
PENGANUGERAHAN TANDA PENGHARGAAN BIDANG  
KESEHATAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Penganugerahan adalah pemberian Tanda Penghargaan kepada perorangan dan atau institusi yang telah berjasa dalam mendukung/menggerakkan pembangunan kesehatan.
2. Tanda Penghargaan Bidang Kesehatan adalah bentuk penghargaan bidang kesehatan dari pemerintah berupa piagam, plakat, lencana, pin, dan ucapan terima kasih.
3. Perbuatan Jasa adalah upaya seseorang/kelompok orang yang memberikan manfaat bagi pihak lain.



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

4. Prestasi adalah keberhasilan yang dicapai selama yang bersangkutan bekerja sesuai dengan program dan target yang ditetapkan.
5. Keteladanan adalah perbuatan yang menjadikan contoh yang patut ditiru oleh masyarakat.
6. Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Kesehatan adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 yang bekerja di lingkungan Departemen Kesehatan.
7. Orang di luar Jajaran Kesehatan adalah setiap individu yang bukan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Kesehatan.
8. Institusi/Lembaga dan Kelompok Masyarakat di Jajaran Kesehatan adalah suatu organisasi pemerintah atau masyarakat yang dilembagakan oleh peraturan perundang-undangan, peraturan adat atau kebiasaan dan norma-norma yang berlaku di masyarakat yang bergerak di bidang kesehatan.
9. Institusi/Lembaga dan Kelompok Masyarakat di Luar Jajaran Kesehatan adalah suatu organisasi pemerintah atau masyarakat yang dilembagakan oleh peraturan perundang-undangan, peraturan adat atau kebiasaan dan norma-norma yang berlaku di masyarakat yang bergerak di luar bidang kesehatan.
10. Tim Penilai Pusat adalah Tim Penilai yang beranggotakan pejabat Departemen Kesehatan atau yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan.
11. Tim Penilai Daerah adalah Tim Penilai yang beranggotakan Gubernur/Bupati/Walikota atau Kepala Dinas kesehatan Propinsi/kabupaten/Kota atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota atau Kepala Dinas kesehatan Propinsi/Kabupaten/Kota.

**BAB II**

**MAKSUD DAN TUJUAN**

**Pasal 2**

Maksud dan tujuan penganugerahan tanda penghargaan bidang kesehatan adalah untuk pengakuan atas prestasi dan peran serta, lintas program serta semua komponen masyarakat, sebagai dorongan untuk meningkatkan motivasi di dalam ikut serta mendukung dan mendorong keberhasilan pembangunan bidang kesehatan.



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**BAB III**

**SASARAN PENGANUGERAHAN TANDA PENGHARGAAN  
BIDANG KESEHATAN**

**Pasal 3**

- (1) Penganugerahan penghargaan bidang kesehatan diberikan kepada :
  - a. Perorangan;
  - b. Institusi/lembaga dan kelompok masyarakat.
- (2) Tanda penghargaan bidang kesehatan untuk perorangan terdiri atas:
  - a. Tanda penghargaan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Kesehatan; dan
  - b. Tanda penghargaan bagi orang di luar jajaran kesehatan.
- (3) Tanda penghargaan bidang kesehatan untuk Institusi/lembaga dan kelompok masyarakat terdiri atas:
  - a. Tanda penghargaan bagi Institusi/lembaga dan kelompok masyarakat di jajaran kesehatan;
  - b. Tanda penghargaan bagi Institusi/lembaga dan kelompok masyarakat di luar jajaran kesehatan.

**Pasal 4**

- (1) Tanda penghargaan sebagai mana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf a diberikan berdasarkan:
  - a. Prestasi;
  - b. Masa kerja / pengabdian.
- (2) Tanda penghargaan sebagai mana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf b diberikan berdasarkan peran serta secara aktif di dalam pembangunan bidang kesehatan sebagai :
  - a. Penggerak;
  - b. Penemu;
  - c. Penggagas;
  - d. Pendorong; dan
  - e. Pemenang lomba bidang kesehatan.
- (3) Tanda penghargaan sebagai mana dimaksud pada Pasal 3 ayat (3) huruf a diberikan berdasarkan kepada prestasi di dalam melaksanakan program kerja bidang kesehatan, sehingga layak menjadi teladan bagi unit kerja lain di lingkungan Departemen Kesehatan.
- (4) Tanda penghargaan sebagai mana dimaksud pada Pasal 3 ayat (3) huruf b diberikan berdasarkan kepada dukungan terhadap keberhasilan satu atau beberapa Program Kesehatan di wilayah kerjanya.



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**BAB IV**

**JENIS, BENTUK DAN KLASIFIKASI TANDA PENGHARGAAN BIDANG  
KESEHATAN**

**Pasal 5**

- (1) Jenis tanda penghargaan bidang kesehatan terdiri atas :
  - a. Tanda penghargaan bidang kesehatan yang diberikan dan ditandatangani oleh Presiden;
  - b. Tanda penghargaan bidang kesehatan yang diberikan dan ditandatangani oleh Menteri Kesehatan.
- (2) Tanda penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Pemerintah Daerah atas keberhasilannya di dalam menyelenggarakan program lintas sektor yang memberikan dampak positif terhadap pembangunan berwawasan kesehatan.
- (3) Tanda penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada :
  - a. Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Kesehatan;
  - b. Orang di luar jajaran kesehatan;
  - c. Institusi/lembaga/kelompok masyarakat di jajaran kesehatan; dan
  - d. Institusi/lembaga/kelompok masyarakat di luar jajaran kesehatan.

**Pasal 6**

Bentuk tanda penghargaan bidang kesehatan adalah berupa Piagam, Plakat, Pin dan Ucapan Terima Kasih sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

**Pasal 7**

- (1) Tanda penghargaan berupa Piagam, Plakat, Pin diberikan berdasarkan:
  - a. Prestasi;
  - b. Keberhasilan di dalam pelaksanaan program kerja bidang kesehatan; dan
  - c. Dukungan terhadap keberhasilan satu dan atau beberapa program kesehatan dengan dampak jasa sangat luar biasa/ luar biasa / jasa besar.
- (2) Tanda penghargaan bidang kesehatan berupa Ucapan Terima Kasih diberikan berdasarkan keterlibatan di dalam pelaksanaan dan keberhasilan satu jenis program kesehatan serta dukungan lainnya yang berbentuk fisik maupun non fisik.

**Pasal 8**

Ketentuan mengenai klasifikasi penganugerahan tanda penghargaan bidang kesehatan untuk masing-masing jenis tanda penghargaan dapat ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sesuai dengan kebutuhan program.



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**BAB V**

**MEKANISME PENGANUGERAHAN TANDA PENGHARGAAN  
BIDANG KESEHATAN**

**Pasal 9**

Penyelesaian tanda penghargaan bidang kesehatan dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Departemen Kesehatan.

**Pasal 10**

- (1) Tata cara penganugerahan tanda penghargaan bidang kesehatan meliputi 5 (lima) hal, yang terdiri atas :
  - a. Tata cara pengusulan;
  - b. Tata cara penilaian;
  - c. Tata cara penganugerahan;
  - d. Tata cara penyerahan/penyematan;
  - e. Tata cara pemakaian;
  - f. Tata cara pencabutan.
- (2) Tata cara pemberian tanda penghargaan bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai alur tata cara sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

**Pasal 11**

- (1) Penganugerahan Tanda Penghargaan diberikan berdasarkan hasil keputusan Tim Penilai.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
  - a. Tim Penilai Pusat dan UPT Departemen Kesehatan;
  - b. Tim Penilai Daerah.

**Pasal 12**

Ketentuan mengenai syarat-syarat atau kriteria penganugerahan Tanda Penghargaan Bidang Kesehatan untuk masing-masing jenis tanda penghargaan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Kesehatan sesuai dengan indikator keberhasilan program.



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**BAB VI**

**WAKTU PENYERAHAN**

**Pasal 13**

Penyerahan Tanda Penghargaan dapat dilaksanakan pada :

- a. Hari Besar Nasional;
- b. Hari Kesehatan Nasional;
- c. Hari lain yang disesuaikan oleh ketentuan penyelenggara.

**BAB VII**

**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 14**

- (1) Pembinaan dan pengawasan Penganugerahan Tanda Penghargaan dilakukan oleh Menteri Kesehatan, Gubernur, Bupati, Walikota dan Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan uji lapangan.

**Pasal 15**

- (1) Hasil dari pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 dapat dilakukan tindakan berupa pencabutan kembali penghargaan yang diberikan.
- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan apabila penerima tanda penghargaan;
  - a. Melakukan tindakan pidana yang mengakibatkan hukuman penjara sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.
  - b. Diberhentikan dari jabatannya atau dari unit kerjanya dengan Pemberhentian Tidak Hormat.

**BAB VIII**

**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 16**

- (1) Setiap penerima tanda penghargaan yang mampu mempertahankan prestasi secara konsisten dapat diusulkan untuk mendapatkan tanda penghargaan dengan tingkatan yang lebih tinggi.



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- (2) Setiap penerima tanda penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan untuk mendapatkan tanda kehormatan Satyalencana sampai dengan tingkat Bintang dari Presiden.
- (3) Ketentuan pemberian tanda kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IX**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 18**

Dengan diberlakukannya Peraturan ini maka Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1078/MENKES/SK/X/1994 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 804/MENKES/SK/IX/1992 tentang Pedoman Tanda Penghargaan di Bidang Kesehatan dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 19**

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Juni 2006

**MENTERI KESEHATAN,**  


**Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp. JP(K)**



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**Lampiran I  
Peraturan Menteri Kesehatan  
Nomor : 426/Menkes/Per/VI/2006  
Tanggal : 19 Juni 2006**

**BENTUK TANDA PENGHARGAAN BIDANG KESEHATAN**

**1. Piagam**

- a. Piagam tanda penghargaan terbuat dari bahan kertas kuning muda (krem), ditengah-tengah bagian atas kertas terdapat gambar Garuda Pancasila berwarna emas.
- b. Tulisan berwarna hitam.
- c. Ukuran piagam :
  - 1) Piagam Untuk Perorangan dan Institusi diluar Jajaran Kesehatan:

- Panjang	:	49 cm
- Lebar	:	39 cm
  - 2) Piagam Untuk Perorangan dan Institusi Departemen Kesehatan:

- Panjang	:	39 cm
- Lebar	:	30 cm
- d. Pada sisi piagam dibingkai garis tipis dan tebal dengan emas :

- Jarak bingkai dengan peinggiran kertas	:	3,5 cm
- Bingkai tipis dan tebal	:	0,5 mm (tipis)
	:	2 mm (tebal)

**2. Lencana**

Lencana dibuat dari bahan logam berwarna emas atau perak, berbentuk segi lima melengkung seperti bunga wijaya kusuma, bagian tengah dilengkungkan ke dalam.

Bentuk segi lima ini melambangkan unsur-unsur Pancasila yang melandasi pelaksanaan Bakti Husada :

- a. Ditengah-tengah segi lima terdapat lambang Departemen Kesehatan yang bertuliskan BAKTI HUSADA.
- b. Diantara dua sisi puncak segi lima, di atas lambang Departemen Kesehatan terdapat tulisan Nama Penghargaan.
- c. Pada sisi depan bagian bawah lencana terdapat tulisan Nama Tingkatan Penghargaan yang diberikan.
- d. Pada bagian belakang lencana terdapat tulisan "HKN ke.... Tahun....., yaitu waktu penganugerahan penghargaan.



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- e. Pada puncak segi lima terdapat lingkaran kecil dari logam atau sejenis sebagai tempat penggantung pita.
- f. Lencana menggantung pada pita berwarna putih dan hijau.

Ukuran Lencana :

- a. Jari-jari dari titik tengah sampai ujung kelopak bunga yang terjauh : 20 mm
- b. Pita penggantung berwarna hijau dan putih dengan lebar : 35 mm
  - Panjang pita tepi : 40 mm
  - Panjang pita tengah : 50 mm
  - Lebar 2 lajur putih masing-masing : 7 mm
  - Lebar 3 lajur hijau (2 tepi dan satu tengah) masing-masing : 7 mm

Perbedaan lencana pada masing-masing tingkatan penghargaan :

- a. Aditya : Keseluruhan lencana berwarna kuning emas.
- b. Kartika : Lambang Departemen Kesehatan berwarna kuning emas, permukaan bunga wijaya kusuma yang mengelilingi lambang Departemen Kesehatan berwarna perak, tepi bunga berwarna emas.
- c. Arutala : Keseluruhan lencana berwarna perak, tepi bunga berwarna emas.

### 3. Plakat

Plakat terbuat dari bahan *fiberglass* atau bahan lain yang tembus pandang.

Di bagian didalamnya ditanam/melekat :

- a. Lencana terbuat dari bahan logam berwarna emas/perak, pada bagian atas lambang Departemen Kesehatan, diantara dua sisi puncak segi lima lencana terdapat tulisan Nama Penghargaan. Pada bagian depan bawah lencana terdapat tulisan Nama / tingkatan penghargaan yang diberikan. Pada bagian belakang lencana tertulis HKN ke.... Tahun....., yaitu waktu penganugerahan penghargaan.
- b. Logam berwarna kuning emas, berbentuk empat persegi panjang ukuran kecil, bertuliskan DEPARTEMEN KESEHATAN RI.
- c. Logam berwarna kuning emas berbentuk empat persegi panjang bertuliskan : DIANUGERAHKAN KEPADA.....(nama institusi penerima penghargaan).

Perbedaan lencana yang ditanam/melekat pada plakat untuk masing-masing tingkatan penghargaan :

- a. Penghargaan tertinggi : Keseluruhan lencana berwarna kuning emas;



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- b. Penghargaan tingkat ke dua : Lambang Departemen Kesehatan berwarna kuning emas, permukaan bunga wijaya kusuma yang mengelilingi lambang Departemen Kesehatan berwarna perak, tepi bunga berwarna emas.
- c. Penghargaan tingkat pertama : Keseluruhan lencana berwarna perak, tepi bunga berwarna emas.

**4. Pin**

Pin dibuat dari bahan logam berwarna emas atau perak, berbentuk segi lima melengkung seperti bunga wijaya kusuma, bagian tengah dilengkungkan ke dalam.

Bentuk segi lima ini melambangkan unsur-unsur Pancasila yang melandasi pelaksanaan Bakti Husada :

- Ditengah-tengah segi lima terdapat lambang Departemen Kesehatan yang bertuliskan BAKTI HUSADA.
- Diantara dua sisi puncak segi lima, di atas lambang Departemen Kesehatan terdapat tulisan KSATRIA.
- Pada sisi depan bagian bawah lencana terdapat tulisan nama tingkatan penghargaan yang diberikan.
- Pada bagian belakang lencana terdapat tulisan "HKN ke.... Tahun....., yaitu waktu penganugerahan penghargaan..

Ukuran Pin :

Jari-jari dari titik tengah sampai ujung kelopak bunga yang terjauh : 7 mm

(bentuk dan disain Pin sama dengan Lencana dengan ukuran lebih kecil serta dilengkapi dengan pengait seperti peniti tanpa pita penggantung).

Perbedaan Pin pada masing-masing tingkatan penghargaan :

- Penghargaan tertinggi : Keseluruhan lencana berwarna kuning emas;



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- b. Penghargaan tingkat ke dua : Lambang Departemen Kesehatan berwarna kuning emas, permukaan bunga wijaya kusuma yang mengelilingi lambang Departemen Kesehatan berwarna perak, tepi bunga berwarna emas.
- c. Penghargaan tingkat pertama : Keseluruhan lencana berwarna perak, tepi bunga berwarna emas.



**MENTERI KESEHATAN,**

**Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp. JP(K)** ↙



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**Lampiran II  
Peraturan Menteri Kesehatan  
Nomor : 426/Menkes/Per/VI/2006  
Tanggal : 19 Juni 2006**

**TATA CARA PENGANUGERAHAN TANDA PENGHARGAAN  
BIDANG KESEHATAN**

**1. TATA CARA PENGUSULAN**

- a. Pengusulan pemberian tanda penghargaan bidang kesehatan dilakukan dengan surat usulan yang ditujukan kepada Menteri Kesehatan melalui Tim Penilaian Penghargaan yang disertai dengan lampiran :
  - Formulir pengusulan;
  - Daftar riwayat hidup/pekerjaan;
  - Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
  - Surat Keputusan jabatan terakhir dan Surat Keputusan pengangkatan yang pertama;
  - Uraian Jasa yang dimungkinkan seseorang untuk diusulkan mendapatkan tanda penghargaan bidang Kesehatan;
  - Dan lain-lain yang dianggap perlu.
- b. Tiap usulan bersifat "Rahasia" dengan didasarkan atas:
  - Persaksian langsung atas perbuatan jasa yang dilakukan oleh yang akan diusulkan;
  - Laporan berdasarkan atas persaksian oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang tentang perbuatan jasa yang dilakukan oleh orang yang akan diusulkan.
- c. Yang dapat bertindak sebagai pengusul adalah :
  - Seorang pegawai yang memegang pimpinan atau staf pimpinan;
  - Seorang perwira yang menjabat komandan kesatuan, Bagi kalangan TNI/POLRI.
  - Bagi yang bukan pegawai, uslan dapat disampaikan melalui Departemen Kesehatan Up. Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Departemen Kesehatan.
- d. Pengusulan sedapat mungkin dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) tahun setelah terjadinya perbuatan jasa yang dipandang patut untuk mendapatkan penghargaan.



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- e. Setiap penerima tanda penghargaan yang mampu mempertahankan prestasi secara konsisten diusulkan untuk mendapatkan tanda penghargaan dengan Strata yang lebih tinggi.

**2. TATA CARA PENILAIAN**

- a. Pemberian tanda penghargaan bidang Kesehatan dan klasifikasinya ditetapkan dengan surat keputusan Menteri Kesehatan.
- b. Keputusan pemberian tanda penghargaan bidang Kesehatan dilakukan setelah penilaian oleh Tim Penilai Pemberian Tanda Penghargaan.
- c. Tim Penilai Tanda Penghargaan Tingkat Pusat, ditunjuk dan ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.
- d. Tim Penilai Tanda Penghargaan Tingkat Daerah, ditunjuk dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota dan/atau Kepala Dinas Kesehatan Propinsi/Kabupaten/Kota.

**3. TATA CARA PENGANUGERAHAN**

- a. Pemberian tanda penghargaan di bidang Kesehatan dapat ditetapkan setiap tahun berkenaan dengan :
  - 1) Hari Besar Nasional;
  - 2) Hari Kesehatan Nasional;
  - 3) Hari lain yang disesuaikan oleh ketentuan penyelenggara.
- b. Dalam pemberian tanda penghargaan hendaknya senantiasa kepada penerima tanda penghargaan benar-benar berhak menerima dan terlebih dahulu ditanya apakah mereka bersedia menerima atau tidak, untuk menghindarkan :
  - 1) Tidak akan terjadi suatu pemberian tanda penghargaan ditolak oleh yang berhak menerima tanda penghargaan.
  - 2) Tidak akan terjadi pemberian tanda penghargaan yang bersifat dipaksa kepada yang berhak menerima tanda penghargaan untuk menerimanya, sehingga pemberian penghargaan tersebut tidak mencapai maksud yang baik, namun akan memberikan tekanan bagi penerima tanda penghargaan.

**4. TATA CARA PENYERAHAN/PENYEMATAN**

- a. Pada dasarnya penyerahan dan penyematan penganugerahan tanda penghargaan dilakukan oleh Menteri Kesehatan atau Pejabat yang diberikan delegasi kewenangan dari Menteri untuk melakukan penyerahan/penyematan tersebut.



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- b. Pelaksanaan penyerahan/penyematan tanda penghargaan dilakukan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya setelah dikeluarkan Surat Keputusan Pemberian Tanda Penghargaan.

**5. TATA CARA PEMAKAIAN**

- a. Tanda penghargaan di bidang kesehatan dipakai pada upacara resmi dan/atau kesempatan lain yang diadakan oleh jajaran Departemen Kesehatan.
- b. Tanda penghargaan tersebut dapat pula dipakai atas dasar ketentuan lain yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

**6. TATA CARA PENCABUTAN**

- a. Pada dasarnya pencabutan kembali tanda penghargaan dilakukan oleh Menteri Kesehatan atau Pejabat yang diberikan delegasi kewenangan dari Menteri Kesehatan untuk melakukan pencabutan tersebut.
- b. Pelaksanaan pencabutan kembali tanda penghargaan dilakukan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya setelah dikeluarkan Surat Keputusan Pencabutan Tanda Penghargaan.



**MENTERI KESEHATAN,**

**Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp. JP (K)** ⚡